



SALINAN

PUTUSAN SELA

No 190/Pdt.G/2012 /PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Semarang dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sela, dalam perkara antara ;-----

PEMBANDING, umur 48 tahun, pendidikan S1 agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Kendal semula sebagai Tergugat, sekarang "**PEMBANDING**";-----

-----**LAWAN**-----

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, semula sebagai Penggugat sekarang "**TERBANDING**";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendal tanggal 21 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 H. Nomor : 1967/Pdt.G/2011/PA.Kdl. yang amarnya berbunyi;-----

-----**MENGADILI**-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat
(**TERBANDING**) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Kendal untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kendal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal, bahwa PEMBANDING, pada tanggal 3 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 1967/Pdt.G/2011/PA.Kdl. tanggal 21 Juni 2012M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan dalam pemeriksaan dalam tingkat banding, Penggugat yang telah memberikan kuasa kepada UBAIDILLAH, S.Ag. dengan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2011, ternyata belum dilampirkan Berita Acara Penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperoleh alasan untuk memerintahkan Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan Berita Acara Penyempahan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, guna kelengkapan berkas yang dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala biaya yang timbul dalam perkara sebagai akibat putusan sela Pengadilan Tingkat Banding ini, ditanggihkan dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima;-----
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara ;----- - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kendal untuk melampirkan Berita Acara Penyempahan Advokat atas nama UBAIDILLAH, S.Ag;-----
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1433 H oleh kami Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR,SH. sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AMIN ROSYIDI,SH. dan Drs.H.SLAMET JUFRI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 September 2012 Nomor : 190/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-----

HAKIM KETUA

ttd

Drs.H.QOMARUDDIN MUDZAKIR,SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs.H.SLAMET JUFRI, MH.

Drs. H.AMIN ROSYIDI,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H.WAHYUDI DWI SOETOYO,SH,MH.

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)